



PENETAPAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PEMOHON**, pekerjaan Belum / Tidak bekerja, tempat lahir Manado, umur 33 Tahun, tanggal lahir 4 Oktober 1991, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Manado, pendidikan SLTP / Sederajat, agama Kristen, status Kawin, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Anak Pemohon yang lahir di Manado pada tanggal 04 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No : [REDACTED];
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Calon Suami dikarenakan hubungan mereka berdua telah begitu dekat dan Anak Pemohon telah Hamil;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa karena Anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Calon Suami telah begitu dekat sehingga anak Pemohon telah hamil maka sebaiknya hubungan mereka berdua segera dilakukan perkawinan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Calon Suami;
3. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 14 Juni 2021 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 18 Januari 2010 atas nama Anak Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua tanggal 30 September 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tanggal 30 September 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 30 September 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 27 September 2024 atas nama Kepala Keluarga Oktafiana Paluala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Pemohon, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu Tunggal;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah untuk Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon masih dibawah umur dan saat ini Anak Pemohon sudah hamil / mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Pemohon sudah mengandung sejak usia kandungan Anak Pemohon masih berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa nama calon suami dari Anak Pemohon adalah Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon dan Calon Suami mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari Anak Pemohon dan Calon Suami telah membicarakan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami mengetahui rencana perkawinan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi FITRI KARAM, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah untuk Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon masih dibawah umur dan saat ini Anak Pemohon sudah hamil / mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Pemohon sudah mengandung sejak usia kandungan Anak Pemohon masih berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa nama calon suami dari Anak Pemohon adalah Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon dan Calon Suami mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari Anak Pemohon dan Calon Suami telah membicarakan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami mengetahui rencana perkawinan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon / Orang tua dari Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon memiliki agama yang sama yaitu Kristen, dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan yang diberi tanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda P.6 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon, dimana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Pemohon dan Pemohon / orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap fakta bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami mempunyai hubungan pacaran, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut Anak Pemohon telah mengandung (hamil) dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, sehingga Calon Suami ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin masih dibawah umur sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P.6 berupa Kartu Keluarga dan Anak Pemohon telah mengandung (hamil), adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dipersidangan bahwa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya / Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua Calon Suami, diketahui dan disetujui oleh Anak Pemohon dan Calon Suami tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan / atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, serta calon isteri dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon serta calon suami, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,





Elty Aurelia Warankiran, S.H.,M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp. 175.000,00
3.	Sumpah	:	Rp. 50.000,00
4.	Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5.	Sita	:	Rp. -
6.	Pemeriksaan setempat	:	Rp. -
7.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8.	Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)			